

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah mengatur seluruh sistem kehidupan (*way of life*) manusia melalui petunjuk Rasul-Rasul-Nya, berupa aqidah, akhlaq dan syariah supaya manusia dapat menjalankan tugas kekhilafahan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga segala ciptaan-Nya termasuk didalamnya menjaga bumi dan isinya.¹

Aqidah dan akhlaq sebagai suatu yang konstan, tidak mengalami perubahan walaupun adanya perubahan waktu dan tempat. Sedangkan *syariah* senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat pada masa Rasul-rasul masing-masing.² *Syariah* Islam sebagai *syariah* yang terakhir yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW memiliki dua keistimewaan yaitu: sebagai *syariah* yang komprehensif (menyeluruh) dan universal (umum).³

Komprehensif artinya *syariah* Islam mengatur seluruh aspek kehidupan yang meliputi ibadah dan *muamalah*. Ibadah disini adalah ibadah khusus yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Sedangkan *muamalah* mengatur hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial dalam segala bidang. Universal artinya *syariah* Islam bersifat umum yaitu mengatur

¹ M.Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, cet keI. 2000, h. 4.

² Ibid.h.4.

³ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000,h.1.

hubungan sesama pihak pada waktu dan tempat yang tidak terbatas atau dapat digunakan setiap masa dan tempat. Keuniversalnya ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa agama Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil alamin*)⁴

Firman Allah SWT:



Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiya: 107)*⁵

Islam tidak memuat aturan yang terperinci tentang *syariah* yang dalam sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua bidang, yakni ibadah dan *muamalah*. Hal ini menunjukkan bahwa Islam hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *muamalah*⁶.

Ajaran Islam yang bersifat global ini selaras dengan fitrah manusia yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Andaikan mayoritas ayat-ayat ahkam dalam Alquran bersifat absolut dan terperinci, manusia niscaya menjadi sangat terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat, inilah hikmah dari letak keumuman ayat-ayat tersebut.⁷

Dalam kerangka yang sama dengan Alquran, mayoritas hadits Nabi tidak bersifat absolut, terutama yang berkaitan dengan *muamalah*. Dengan kata lain, kedua sumber utama hukum Islam ini hanya memberikan berbagai

⁴ M. Syafi'I Antonio, loc. cit.

⁵ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1997.

⁶ M. Syafi'i Antonio, op. cit. h. 2.

⁷ Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta: UI Press, 1986, h.29.

prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat manusia selain menjalani kehidupan di dunia. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan dunia manusia saecara terperinci, Allah SWT menganugerahi akal pikiran kepada manusia.⁸

Sejalan dengan hal ini, Islam memerintahkan manusia untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Inilah letak korelasi yang erat antara alquran sebagai kitab petunjuk umat manusia dengan ilmu pengetahuan.

Kandungan dari *syariah* Islam yang bersifat global telah menciptakan iklim baru dalam masyarakat dan mewujudkan kondisi yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga muncul para cendekiawan muslim di berbagai bidang termasuk ekonomi, pemikiran mereka sangat mendominasi peradaban dunia, mereka melahirkan berbagai teori ilmu yang masih bisa digunakan pada saat ini.⁹

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah dan para sahabat merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para pemikir Islam dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan keadilan dan efisiensi dalam transaksi-transaksi ekonomi.¹⁰

Teori-teori ekonomi yang dilahirkan oleh para pemikir Islam sangat membantu perkembangan transaksi-transaksi ekonomi Islam, yaitu transaksi

⁸ Ibid

⁹ Adiwarman Azwar karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h.10.

¹⁰ Ibid. h.10

yang bebas dari *riba*, *gharar*, *maysir* dan lain-lain. Sehingga teori-teori ini melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi-transaksi Islam.

Dalam Islam terdapat transaksi-transaksi ekonomi yang bebas dari *riba*, *gharar* dan *maysir*. Transaksi-transaksi itu adalah jual beli yang terdiri dari *Bai' Al-Murabahah*, *Bai' As-Salam* dan *Bai' Al-Istshna*,¹¹ sewa yang terdiri dari *Al-Ijarah*, dan jasa yang terdiri dari *Al-Wakalah*, *Al-Kafalah*, *Ar-Rahn* dan *Al-Qardh*.

Salah satu dari transaksi-transaksi dalam Islam adalah *hiwalah*.¹¹ *Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang)¹². Menurut Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah yang dimaksud *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhal 'alaih*).¹³

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

مَطَّلَ الْعَيْيَ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

¹¹ Kata *hiwalah* huruf *haa'* dibaca *fathah* atau kadang dibaca *kasrah*, berasal dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (pemindahan).

¹² <http://alislam.com/index>

¹³ Ibnu Abidin, Raad al Mukhtar, Beirut: Daar Kitab Alilmiah, juz VIII, 1994, h. 10

Artinya: *Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang diantara kamu dihiwalahkan (dipindahkan) kepada orang yang kaya maka terimalah.*¹⁴

Dalam hadits di atas Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan (*muhal 'alaih*) sehingga haknya dapat terpenuhi.

Berdasarkan pembahasan di atas ulama fiqih berbeda pendapat mengenai lunas atau tidaknya hutang dalam transaksi *hiwalah* yaitu :

1. Jumhur ulama mengatakan bahwa apabila *hiwalah* dilakukan dengan sah, maka tanggungan menjadi gugur atau berakhir jika *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia atau tidak memenuhi proses pengalihan maka *muhal* tidak diperbolehkan kembali menuntut kepada *muhil*¹⁵.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat sebaliknya yaitu *muhal* boleh menuntut kembali kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*¹⁶.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam pengalihan pembayaran hutang, jika ternyata *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajibannya tersebut, sehingga yang memberi hutang tidak mendapatkan apa-apa dari orang tersebut, ia tidak dibolehkan kembali lagi kepada pihak pertama (untuk menagih

¹⁴ al-Imam Abi Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I ,Beirut : Daar al-Fikr,1981,h. 683.

¹⁵ Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: pena pundit aksara, 2004 , h. 224.

¹⁶ Ibnu Abidin, op.cit. h. 10.

hutang) kecuali jika *muhil* telah menipu kepada *muhal* atau *muhtal*, yaitu dengan mengalihkan pembayaran hutang kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir)¹⁷.

Jika mencermati pendapat-pendapat ulama fiqih di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya mereka sepakat mengenai adanya transaksi *hiwalah* dalam kehidupan manusia. Namun sejauh mana transaksi *hiwalah* berperan dalam mensejahterakan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi *hiwalah* sehingga masing-masing pihak merasa tenang, pada kenyataannya mereka berbeda pendapat.

Dari pendapat-pendapat ulama fiqih di atas Ibnu Abidin yang nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Abdur Rahim bin Najmudin bin Muhammad Salahuddin mempunyai pendapat bahwa *muhal* boleh menuntut kembali kepada *muhil* apabila *muhal* 'alaih meninggal dunia atau bangkrut¹⁸.

Ibnu Abidin dipandang sebagai salah seorang muslim terkenal. Ibnu Abidin merupakan ahli fiqih di Syam pemuka golongan Hanafiyah dimasanya, Ibnu Abidin merupakan tokoh masa ke enam (658-akhir abad ke-13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (dinasti Usmaniyah). Ia dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H atau 1714 M dan wafat pada tahun 1252 H atau 1836 M.¹⁹

Disisi lain Ibnu Abidin banyak membahas tentang *hiwalah* dalam karya monumentalnya kitab *Radd al-Mukhtar* Juz VIII cetakan keempat tahun

¹⁷ Abdurrahman Aljaziri, Fiqih 'ala Madzabil Arbaah, maktabah altijariyah, h. 155.

¹⁸ Ibnu Abidin, op.cit. h. 10.

¹⁹ B Lewis, The Enciklopedi of Islam III, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, h.695.

1996. Ibnu Abidin berbeda pendapat dalam mendefinisikan *hiwalah* walaupun Ibnu Abidin setuju dengan adanya transaksi *hiwalah*.

Tetapi bagaimana Ibnu Abidin berpendapat bahwa *muhāl* boleh menuntut kembali kepada *muhil* apabila *muhāl* 'alaih meninggal dunia atau bangkrut dalam transaksi *hiwalah*, hal ini tentunya memerlukan adanya suatu penelitian yang khusus dan mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memilih skripsi dengan judul "STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG PENUNTUTAN KEMBALI *MUHAL* KEPADA *MUHIL* SELAMA TIDAK ADA SYARAT *KHIYAR*".

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhāl* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*?
2. Bagaimana metode istinbath yang dipakai oleh Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhāl* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhāl* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*.
2. Untuk mengetahui metode istinbath yang dipakai Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhāl* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*.

D. Telaah Pustaka

Cukup banyak judul skripsi, buku dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang hiwalah diantaranya:

Ali Mahmudi dari IAIN WALISONGO Semarang Jurusan Muamalah NIM 2101103 dengan judul skripsi : ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Hiwalah* dari Pembayaran klaim Asuransi Kebakaran (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang)“ mengatakan bahwa *hiwalah* dibagi menjadi dua yaitu *hiwalah muqayyadah*, yaitu pemindahan hutang atas hutang yang dimiliki seseorang sebagai ganti pembayaran hutang kepadanya, dan ini disepakati oleh ulama sedangkan yang kedua adalah *hiwalah muthlaqah*, *hiwalah* ini tidak disepakati oleh ulama karena termasuk dalam *kafalah* hanya ulama Hanafiyah yang membolehkannya. Ini dikarenakan adanya kekurangjelasan antara rukun dan syarat *hiwalah muthlaqah*, seperti jumlah hutang yang tidak sama dan tempo waktu yang berbeda.²⁰

Lebih lanjut dia menyatakan *Hiwalah* yang berasal dari pembayaran klaim asuransi kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum cabang Semarang terhadap nasabah adalah jenis *hiwalah muqayyadah*, ini karena pengalihan hutang tersebut ditegaskan dalam perjanjian asuransi takaful kebakaran dengan adanya *klausal bank*, meskipun hutang nasabah lebih besar dari pada bantuan pembayaran klaim asuransi kebakaran.

²⁰ Ali Mahmudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *hiwalah* dari Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum cabang Semarang), Semarang:IAIN WALISONGO, 2001, h.62

Siti Fatimah NIM 03380405 dari UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Hiwalah* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta” mengatakan saat ini akad *hiwalah* dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syariah seperti anjak piutang maupun debt transfer. BMT BIF Gedongkuning sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah juga menggunakan akad *hiwalah* sebagai salah satu produk pembiayaan . Akad *hiwalah* digunakan jika anggota mengajukan pinjaman untuk keperluan membayar biaya Rumah Sakit, sekolah atau membayar hutang anggota dipihak lain yang jatuh tempo. Dalam pelaksanaan akad *hiwalah* tersebut, BMT BIF Gedongkuning mengenakan fee. Hal ini berbeda dengan teori dasar *hiwalah*, yakni akad *tabarru'* yang merupakan akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain itu mengenai *shigat hiwalah* disebutkan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam akad *hiwalah* tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, yakni *muhil*, *muhal* dan *muhal 'alaih*. Namun , dalam praktiknya di BMT BIF Gedongkuning hanya dilakukan dua pihak yaitu pihak BMT BIF dan pihak anggota, sehingga jika dilihat, praktik tersebut hampir sama dengan akad *Al-Qardh* (hutang piutang).²¹

Dalam buku “Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik karangan M. Syafi'i Antonio mengungkapkan bahwa dalam transaksi *hiwalah muhal* memberi pinjaman kepada *muhil*. Sedangkan *muhil* masih mempunyai piutang kepada

²¹ Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Hiwalah* di Bmt Bina Ihsanul Fikri Gedong Kuning Yogyakarta, Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA,2008, h.50..

muhal 'alaih begitu muhil tidak mampu membayar hutangnya pada *muhal*. Ia lalu mengalihkan beban hutang tersebut pada *muhal 'alaih* dengan demikian *muhal 'alaih* harus membayar hutang *muhil* kepada *muhal* sedangkan hutang *muhal 'alaih* sebelumnya pada *muhal* dianggap selesai.²²

Artikel yang ditulis Suchamdi yang berjudul ”Risiko Dalam Bisnis Anjak Pihutang (Analisis Fiqih *Muamalah*)” yang terdapat dalam *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial STAIN PONOROGO*. Artikel ini membahas tentang bisnis anjak pihutang yang merupakan fenomena bisnis modern. Ia muncul pertama kali pada tahun 1880-an di Amerika Serikat. Di Indonesia eksistensi kelembagaan anjak pihutang baru dimulai pada tahun 1988, sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis anjak pihutang belum disinggung dalam fiqih Islam yang mana formasinya dilakukan sekitar seribu tahun yang lalu, dimana praktik-praktik ekonomi masih sangat sederhana. Akan tetapi, ada prinsip-prinsip dasar dalam fiqih Islam yang bisa digunakan sebagai alat analisis untuk melihat praktik bisnis ini. Masalah fiqih muamalah yang sangat dekat dengan bisnis anjak pihutang adalah *hiwalah*.²³

Dalam *Bidayatul Mujtahid* jilid I yang dikarang oleh Ibnu Rusyd dikatakan bahwa pemindahan hutang atau *hiwalah* adalah suatu perbuatan yang sah dan dikecualikan dari prinsip-prinsip hutang pihutang (transaksi dengan hutang pihutang secara kontan).²⁴

²² Muhammad Syafi’I Antonio, loc. Cit.

²³ Suchamdi, *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial, Ponorogo: STAIN PONOROGO*, 2003, h. 39.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, Beirut: Daar Alkalam, 1996, h. 303.

Selain itu dalam kitab *Al fiqh Al Islam wa Adilatuhu* jilid VI karangan Wahbah Azzuhaily terdapat pembahasan tentang *hiwalah* dimana *hiwalah* dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwalah* adalah pemindahan hutang oleh karena itu harus pada uang.²⁵

Dalam buku "Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab" yang ditulis oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey terdapat berbagai macam pendapat masing-masing mazhab tentang tidak kembalinya si *muhil* itu kepada si *muhil*, baik si *muhil 'alaih* mengingkari hutang ataupun timbul suatu sebab yang lain, karena dia salah tidak membahaskan lebih dahulu sebelum ia menerima *hawalah*.²⁶

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, terasa masih diperlukan kajian dan penelitian mendalam guna mendapatkan gambaran yang komprehensif dari pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhil* kepada *muhil* apabila *muhil 'alaih* meninggal dunia atau bangkrut.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang digunakan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Dari literatur tersebut digunakan untuk menganalisis dan menelaah masalah-masalah yang penulis bahas.

²⁵ Wahab Azzuhaily, *Alfiqh al Islam wa Adilatuhu*, jilid VI, Beirut: Daar Alkalam, 1994, h .102.

²⁶ Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab*, Semarang: Pustaka Rizk Putrai, 2001, h. 386.

Kemudian menuangkannya dalam karya tulis ilmiah dengan data-data yang valid.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari sumber yang pertama.²⁷ Adapun data yang menjadi rujukan penulis adalah kitab *Radd al-Mukhtar* Juz VIII cetakan ke empat tahun 1996 tentang *hiwalah*.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung berupa data dokumentasi buku lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq.
2. Kitab *Al Fiqih 'Ala Mazahabil Arbaah* karangan Abdurahman Al Jaziri jilid III tentang muamalah.
3. *Bidayatul mujtahid wa nihayat al muqtasid* oleh al faqih Abu al walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd.
4. *Al fiqih Al Islam wa Adilatuhu* jilid VI oleh wahbah Azzuhaily.
5. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* karangan Muhammad syafi'i Antonio

²⁷ Sunadi Surya Brata, metodologi penelitian, Jakarta;Raja grafindo persada, 1998. h.84

Dan kepustakaan lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi diatas baik langsung maupun tidak langsung.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti buku-buku atau kitab tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori dan hukum-hukum yang diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut.²⁸

4. Tehnik Analisis Data

Setelah data dapat ditemukan dan terkumpul, selanjutnya penulis susun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut:

a. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang menyelesaikan suatu obyek permasalahan secara sistematis dan memberikan analisa secara

²⁸ Ibid. h.84.

cermat dan tepat terhadap kajian tersebut.²⁹ setelah mengetahui pendapat Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* juz VIII tentang *hiwalah* maka penulis juga mengambil pembahasan yang sama dari kitab yang lain selanjutnya melakukan analisis kritis terhadapnya.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah metode yang membandingkan berbagai pendapat yang ada dengan meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan materi tertentu dan membandingkan dengan faktor-faktor lainnya yang relevan.³⁰ Dalam hal ini penulis akan membandingkan dengan pendapat ulama yang lain. Komparasi dilakukan dengan permasalahan yang sama. Dari komparasi tersebut, kemudian ditarik kesimpulan terhadap pendapat yang mendekati kebenaran.

C. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah maka penulis membagi ke dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telah pustaka metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Konsep dasar tentang *hiwalah* seperti pengertian *hiwalah* dasar hukum *hiwalah*, syarat dan rukun *hiwalah* dan jenis-jenis *hiwalah*.

²⁹ Ibid. h.18.

³⁰ Ibid. h. 167.

Bab III : Pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* meliputi biografi Ibnu Abidin, riwayat hidup Ibnu Abidin, kondisi sosial dan politik Ibnu Abidin, karya-karya Ibnu Abidin, corak pemikiran Ibnu Abidin, pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* dan metode *istinbath* Ibnu Abidin.

Bab IV : Analisis pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* meliputi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* dan analisis *istinbath* hukum Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*.

Bab V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.